



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1961
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan ;
1. Kesehatan dan keselamatan rakyat;
 2. Keselamatan kerja dan modal;
 3. Mutu dan susunan barang;
 4. Perkembangan dunia perdagangan dan industri;
 5. Kelancaran pembangunan;
 6. Keamanan Negara.,
- dianggap perlu mengadakan peraturan-peraturan tentang barang, pembungkusannya, penandaannya dan pengawasannya;
- b. bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat (1) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Barang;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ;
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
- b. Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955, sebagai diubah dengan Undang-undangan Darurat Nomor 8 tahun 1958 yang telah menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961, (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 3).
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
 - d. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

1. Mencabut :

"Verpakkingsordonnantie" (Staatsblad 1953 Nomor 161).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1.

- (1) Dalam Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan selanjutnya yang diadakan berdasarkan Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
 - a. Barang-barang ialah :

Semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan dan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Menteri ialah :

Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan Undang- undang ini, tugas mana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan selanjutnya yang diadakan berdasarkan Undang-undang ini, maka disamakan dengan :
 - a. "Menjual" barang:

Menyajikan ditempat-tempat penjualan, menyerahkan, memiliki persediaan ditempat-tempat penjualan, dalam rumah-rumah makan, dipabrik-pabrik dimana barang- barang itu dihasilkan dan juga memiliki persediaan diruang-ruang perusahaan, lain dari pada yang tersebut diatas, dihalaman-halaman, dalam kendaraan-kendaraan, kapal laut dan kapal udara dan perahu-perahu, kecuali jika adanya persediaan ditempat-tempat yang disebut belakangan ini ternyata semata-mata untuk dipergunakan sendiri;
 - b. Menghasilkan barang-barang;

membuat, mengolah, memelihara, memadu, merobah dan membungkus.

Pasal 2.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan tentang:

- (1) Susunan bahan, bentuk dan kegunaan dari barang-barang bahan-bahan baku dan bahan-bahan penolong serta alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau menjual barang-barang;
- (2) Penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan barang-barang, sepanjang mengenai sifat, susunan bahan, bentuk kegunaan, pengolahan, penandaan serta pembungkusannya;
- (3) Pembungkusan barang, serta sifat susunan bahan, bentuk dan pemakaian alat pembungkusan;
- (4) Pemberian nama dan/atau tanda-tanda yang menunjukkan asal sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya dan/atau kegunaan barang-barang yang baik diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan atau dilekatkan pada barang, pembungkusannya, tempat-tempat dimana barang-barang itu diperdagangkan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

alat-alat reklame, pun cara pembubuhan atau melekatkan nama/atau tanda-tanda itu;

- (5) Pencegahan perdagangan dan ekspor barang-barang yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang dimaksud oleh pasal ini pun barang-barang yang pemasukannya (Pengimporannya), penjualannya, pembuatannya serta pengeksporannya dilarang untuk kepentingan kesehatan atau politik ekspor;
- (6) Hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan pelaksanaan penegakan dan pentaatan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa Undang-undang ini.

Pasal 3.

Barang-barang yang mempunyai sifat yang sangat khusus, dapat diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan termaksud dalam pasal 2 ayat 5 dapat menentukan larangan, mengimpor, menghasilkan, menjual dan/atau mengekspor barang-barang:

- a. guna kepentingan kesehatan atau politik ekspor;
- b. jika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak selalu mendapat pengawasan dari Jawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakyat yang dimaksud dalam pasal 5;
- c. jika barang itu tidak dibungkus menurut cara yang ditetapkan seperti dimaksud oleh pasal 2 ayat 3;
- d. jika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak dibubuhi dengan tanda seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. jika barang-barang tersebut dan/atau pembungkusannya tidak mendapat pengawasan dari Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja dalam hal yang dimaksud pasal 5 ayat 5.

BAB II

Penyelidikan/Pemeriksaan/Pengawasan.

Pasal 5.

- (1) Penyelidikan, pemeriksaan barang dilakukan oleh Balai-balai/ Badan-badan penyelidikan yang ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Balai-balai/badan-badan penyelidikan tersebut pada ayat 1 pasal ini mengerjakan penyelidikan/pemeriksaan menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Balai-balai/Badan-badan penyelidikan tersebut pada ayat 1 pasal ini mengerjakan penyelidikan/pemeriksaan atas permintaan setiap orang yang diajukan dengan sukarela ataupun berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 sub b, dengan syarat-syarat dan penggantian jasa menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Jawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakyat melakukan pengawasan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5) Disamping instansi-instansi yang tersebut dalam pasal 5 ini, Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja melakukan pengawasan dalam hal-hal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
Pemungutan.

Pasal 6.

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan guna kepentingan pelaksanaan Undang-undang ini, dapat ditarik pemungutan dari pihak yang berkepentingan.

Pasal 7.

Besarnya pemungutan, cara menariknya dan cara menghitungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
Panitia Barang.

Pasal 8.

- (1) Peraturan Pemerintah seperti dimaksud oleh pasal 1 sub a dan b pasal 2, pasal 4, pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, pasal 7 hanya boleh ditetapkan, dirobah atau dicabut, sesudah didengar nasehat dari Panitia Barang, yang susunan serta cara kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Panitia Barang dapat mengajukan usul-usul yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang menurut pendapatnya perlu bagi Pelaksanaan Undang-undang ini.

BAB V
Ketentuan Hukuman.

Pasal 9.

Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi.

BAB VI
Ketentuan Peralihan

Pasal 10.

Peraturan Pelaksanaan dari "Verpakkings-ordannantie" (Staatsblad 1935 Nomor 161), tetap berlaku dan dianggap sebagai Peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini selama peraturan tersebut belum diganti oleh Peraturan-peraturan yang diadakan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 11